



**PUTUSAN**

Nomor 592/Pid.B/2021/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Riyandi bin Rudi Hartono;
2. Tempat lahir : Tebat Agung;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/19 Maret 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Batu Belang II Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 592/Pid.B/2021/PN Bta tanggal 15 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 592/Pid.B/2021/PN Bta tanggal 15 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 592/Pid.B/2021/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIYANDI BIN RUDI HARTONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIYANDI BIN RUDI HARTONO dengan pidana selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) Bulan Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah celana panjang jenis levis bermerk DC warna biru.
  - 1 (satu) buah jaket sweater lengan panjang warna hitam.
  - 1 (satu) buah besi gergaji CHAIN SHAW bermek New West terdapat tulisan AMER.
  - 1 (satu) gulung tali nilon warna kuning.Dikembalikan kepada saksi Amirudin Bin Husin
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RIYANDI BIN RUDI HARTONO bersama-sama dengan 3 (tiga) orang rekan terdakwa yang belum tertangkap yang mana ciri-cirinya 1 (satu) orang laki-laki berbadan kurus menggunakan baju kaos berwarna hitam, 1 (satu) orang laki-laki ciri-ciri badan kurus tinggi berambut pendek, dan 1 (satu) orang laki-laki bermata sipit, berbadan pendek gendut menggunakan kaos warna hitam jelana jeans menggunakan topi pada hari Sabtu Tanggal 07 Agustus 2021 sekira Pukul 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 592/Pid.B/2021/PN Bta



Agustus di tahun 2021, di Pondok Talang Gambang Turun Desa Batu Belang II Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri perbuatan dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya yang mana 1 (satu) orang laki-laki berbadan kurus menggunakan baju kaos berwarna hitam, 1 (satu) orang laki-laki ciri-ciri badan kurus tinggi berambut pendek, dan 1 (satu) orang laki-laki bermata sipit, berbadan pendek gendut menggunakan kaos warna hitam jelana jeans menggunakan topi mendatangi rumah korban lalu mengetuk pintu rumah korban sambil berkata "buka pintu" setelah korban membuka pintunya lalu salah satu teman dari terdakwa menodongkan senjata tajam sambil berkata "*jangan melawan kalo melawan kubunuh kau*" lalu masuklah terdakwa dan temannya kedalam rumah korban lalu mengikat tangan dan kaki korban setelah itu terdakwa dan temannya mengambil 2 (dua) unit mesin potong rumput, 3 (tiga) unit senapan angin merk Canon, 1 (satu) unit aki mobil, 1 (satu) unit handphone merk Nokia, beras sebanyak 5 kg, 1 (satu) unit timbangan 100 kg dan 1 (satu) buah besi gergaji CHAIN SHAW bermerk New West terdapat tulisan AMER
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum nomor 353 /16/PKM.M2/2021 tanggal 16 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. Gilang Kasuma Putra dengan kesimpulan korban mengalami luka lecet dan memar pada pergelangan tangan kiri ukuran 2,5 cm x 0,2 cm dan kanan ukuran 4 cm x 0,2 cm;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan para saksi, korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya melebihi Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Husin bin Yunus (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 WIB di pondok kebun yang beralamat di Talang Gambang Turun, Desa Batu Belang II, Kec. Muaradua, Kab. OKU Selatan, saksi yang menempati pondok tersebut telah kehilangan barang-barang berupa 2 (dua) unit mesin potong rumput, 3 (tiga) unit senapan angin merk Canon, 1 (satu) unit aki mobil, 1 (satu) unit handphone merk Nokia, beras sebanyak 5 (lima) kg, 1 (satu) unit timbangan 100 kg, dan 1 (satu) besi gergaji Chain Shaw bermerk New West terdapat tulisan Amer;
- Bahwa saat kejadian, saksi sedang berada di dalam pondok seorang diri, kemudian ada suara laki-laki mengetuk pintu dan mengatakan "buka pintu" sebanyak tiga kali, kemudian saksi pun membuka pintu, setelah dibuka, ada seorang laki-laki langsung mengarahkan senjata tajam ke arah saksi sambil berkata "jangan melawan, kalau melawan aku bunuh kau";
- Bahwa selain pelaku yang mengarahkan senjata tajam tersebut, kemudian masuklah 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak saksi kenali, namun diantara ketiga laki-laki tersebut saksi ingat dengan ciri-cirinya yaitu berambut pirang, berbadan kurus, menggunakan jaket sweater, celana panjang berwarna biru, dan ada tahi lalat/tompe di leher sebelah kanannya, kemudian ketiga pelaku tersebut mencari barang-barang yang ada di dalam pondok, sedangkan pelaku yang mengarahkan senjata tajam tersebut mengikatkan tangan dan kaki saksi dengan menggunakan tali nilon warna kuning sehingga saksi tidak dapat bergerak, dan pelaku tersebut menempelkan senjata tajam jenis pisau ke leher saksi sambil berkata "jika kau mengadu ke Polisi, kan akan aku bunuh";
- Bahwa saksi masih mengingat salah satu pelaku dengan ciri-cirinya berambut pirang, berbadan kurus, menggunakan jaket sweater, celana panjang berwarna biru, dan ada tahi lalat/tompe di leher sebelah kanannya, karena empat hari sebelumnya, pelaku dengan ciri-ciri tersebut

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 592/Pid.B/2021/PN Bta



datang ke pondok yang ditempati oleh saksi dan meminta minum, kemudian saksi berikan minum, sambil bertanya “kenapa ke kebun ini?,” lalu ia menjawab untuk mencari musang;

- Bahwa kondisi saat itu gelap dan sepi, namun salah satu pelaku menggunakan senter, sehingga saksi melihat ada salah satu pelaku yang memiliki ciri-ciri memiliki tahi lalat/tompel di leher sebelah kanannya;
  - Bahwa pondok yang saksi tempati tersebut milik saksi Amir, sehingga barang-barang yang hilang tersebut sebagian milik saksi Husin dan sebagian lagi milik saksi Amir;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun dari ciri-ciri yang saksi ingat pada saat kejadian yaitu pelaku memiliki tahi lalat/tompel di leher sebelah kanannya, dan Terdakwa mempunyai ahi lalat/tompel di leher sebelah kanannya, selanjutnya saksi juga masih ingat dengan barang bukti berupa jaket sweater dan celana panjang yang diperlihatkan yaitu jaket dan celana yang dikenakan oleh pelaku yang memiliki tahi lalat/tompel di lehernya;
  - Bahwa sekira pukul 06.00 WIB, saksi mendengar suara saksi Aroni datang ke kebun, kemudian saksi berteriak minta tolong kepada saksi Aroni, dan saksi Aroni pun langsung masuk ke dalam pondok dan melepaskan ikatan pada tangan dan kaki saksi, selanjutnya saksi pun menceritakan apa yang terjadi tadi malam;
  - Bahwa kerugian yang dialami sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) besi gergaji Chain Shaw bermerk New West terdapat tulisan Amer karena pemiliknya adalah saksi Amir, disebabkan gergaji Chain Shaw tersebut sering dipinjam oleh orang lain, jadi ditulis nama Amer agar tidak tertukar atau hilang;
  - Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin atau persetujuan kepada Terdakwa dan rekan-rekannya untuk mengambil barang-barang tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan semua keterangan saksi tidak benar;
  - Terhadap tanggapan tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
- 2. Aroni bin Abdullah (Alm),** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 06.00 WIB, saksi berangkat dari rumah menuju ke pondok yang ditempati oleh saksi Husin yang beralamat di Talang Gambang Turun, Desa Batu Belang II,



Kec. Muaradua, Kab. OKU Selatan, kemudian saksi mendengar suara saksi Husin minta tolong dari dalam pondok, selanjutnya saksi masuk ke dalam pondok dan melihat saksi Husin dalam kondisi tangan dan kakinya terikat dengan tali nilon warna kuning;

- Bahwa setelah talinya dibuka, saksi Husin menceritakan jika pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 WIB, ada 4 (empat) orang yang telah masuk ke dalam pondok saksi dan mengambil barang-barang yang ada di pondok saksi antara lain 2 (dua) unit mesin potong rumput, 3 (tiga) unit senapan angin merk Canon, 1 (satu) unit aki mobil, 1 (satu) unit handphone merk Nokia, beras sebanyak 5 (lima) kg, 1 (satu) unit timbangan 100 kg, dan 1 (satu) besi gergaji Chain Shaw bermerk New West terdapat tulisan Amer;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku dan bagaimana pelaku mengambil barang-barang tersebut, karena saksi hanya membantu membukakan tali yang mengikat tangan dan kaki saksi Husin, kemudian saksi menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Karli;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) besi gergaji Chain Shaw bermerk New West terdapat tulisan Amer karena pemiliknya adalah saksi Amir, disebabkan gergaji Chain Shaw tersebut sering dipinjam oleh orang lain, termasuk saksi, jadi ditulis nama Amer agar tidak tertukar atau hilang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan semua keterangan saksi tidak benar;
- Terhadap tanggapan tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**3. Karli bin Rasudin (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 WIB, saksi berangkat dari rumah menuju ke kebun saksi, kemudian di tengah perjalanan saksi berpapasan dengan saksi Aroni, kemudian saksi Aroni menceritakan jika pondok yang ditempati oleh saksi Husin yang beralamat di Talang Gambang Turun, Desa Batu Belang II, Kec. Muaradua, Kab. OKU Selatan telah dimasuki orang dan barang-barang yang ada di pondok tersebut telah hilang, kemudian saksi pergi melihat kondisi saksi Husin dan melihat kedua tangan saksi Husin masih terdapat luka lecet bekas ikatan, dan kondisi pintu pondok yang telah rusak;
- Bahwa setelah itu saksi langsung menghubungi saksi Amir selaku pemilik kebun tersebut;



- Bahwa saksi Husin menceritakan jika pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 WIB, ada 4 (empat) orang yang telah masuk ke dalam pondok saksi dan mengambil barang-barang yang ada di pondok saksi antara lain 2 (dua) unit mesin potong rumput, 3 (tiga) unit senapan angin merk Canon, 1 (satu) unit aki mobil, 1 (satu) unit handphone merk Nokia, beras sebanyak 5 (lima) kg, 1 (satu) unit timbangan 100 kg, dan 1 (satu) besi gergaji Chain Shaw bermerk New West terdapat tulisan Amer;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku dan bagaimana pelaku mengambil barang-barang tersebut, karena saksi hanya melihat kondisi saksi Husin dan kemudian menghubungi saksi Amir selaku pemilik pondok tersebut;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) besi gergaji Chain Shaw bermerk New West terdapat tulisan Amer karena pemiliknya adalah saksi Amir, disebabkan gergaji Chain Shaw tersebut sering dipinjam oleh orang lain, jadi ditulis nama Amer agar tidak tertukar atau hilang;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan semua keterangan saksi tidak benar;
  - Terhadap tanggapan tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
- 4. Amirudin bin Husin,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 WIB, saksi dihubungi oleh saksi Karli yang menyatakan jika pondok milik saksi yang ditempati oleh saksi Husin yang beralamat di Talang Gambang Turun, Desa Batu Belang II, Kec. Muaradua, Kab. OKU Selatan telah dimasuki orang dan barang-barang yang ada di pondok tersebut telah hilang, kemudian saksi pun langsung menuju ke pondok tersebut guna memastikan berita tersebut;
  - Bahwa setelah sampai di pondok tersebut, saksi melihat saksi Husin dan kemudian saksi menanyakan kepada saksi Husin, selanjutnya saksi Husin menceritakan tentang kejadian tersebut;
  - Bahwa saksi Husin menceritakan jika pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 WIB, ada 4 (empat) orang yang telah masuk ke dalam pondok saksi dan mengambil barang-barang yang ada di pondok saksi antara lain 2 (dua) unit mesin potong rumput, 3 (tiga) unit senapan angin merk Canon, 1 (satu) unit aki mobil, 1 (satu) unit handphone merk Nokia, beras sebanyak 5 (lima) kg, 1 (satu) unit timbangan 100 kg, dan 1 (satu) besi gergaji Chain Shaw bermerk New West terdapat tulisan Amer;



- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku dan bagaimana pelaku mengambil barang-barang tersebut, karena saksi hanya melihat kondisi saksi Husin;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) besi gergaji Chain Shaw bermerk New West terdapat tulisan Amer karena pemiliknya adalah saksi, disebabkan gergaji Chain Shaw tersebut sering dipinjam oleh orang lain, jadi ditulis nama Amer agar tidak tertukar atau hilang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan semua keterangan saksi tidak benar;
- Terhadap tanggapan tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**5. Randi bin Usman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 WIB, saksi hendak pergi ke acara hajatan, di tengah perjalanan saksi bertemu dengan Terdakwa yang merupakan sepupu saksi, kemudian Terdakwa mengajak saksi untuk melakukan mengambil barang-barang orang lain dengan mengatakan, "kau mau gak ikut aku, kita nyari tempat untuk dicuri, kalau kau mau, ayo ikut aku sekarang", kemudian saksi menjawab "aku tak mau, aku mau pergi ke hajatan, emangnya kau mau nyuri dimana?," kemudian Terdakwa menjawab, "kita maling di pondok di Talang Gambang Turun", kemudian saksi berkata, "lanjutlah kalau kau nak nyuri, aku tak mau ikut", kemudian Terdakwa pun berkata "ya sudah kalau kau tak mau ikut", selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan saksi menuju ke arah Talang Gambang Turun;
- Bahwa keesokan harinya, yaitu hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WIB, saksi mendapat kabar jika ada warga yang kehilangan barang-barang yang dilakukan oleh 4 (empat) orang;
- Bahwa pada saat bertemu tersebut, Terdakwa mengendarai sepeda motor vega ZR warna merah, tidak dilengkapi bodi, sehelai jaket sweater, sehelai celana jeans panjang berwarna biru, dan seingat saksi Terdakwa memiliki tahi lalat/tompe di leher bagian kanan dan berambut pirang;
- Bahwa Terdakwa telah dua kali mengajak saksi untuk melakukan tindak pidana pencurian, yang pertama di Talang Gambang Turun dan yang kedua di Danau Halim;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan memang benar Terdakwa bertemu dengan saksi, tapi Terdakwa membantah keterangan



saksi yang menyatakan Terdakwa mengajak saksi untuk melakukan tindak pidana pencurian dan menawarkan senapan angin kepada saksi;

- Terhadap tanggapan tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan tidak pula mengambil barang-barang berupa 2 (dua) unit mesin potong rumput, 3 (tiga) unit senapan angin merk Canon, 1 (satu) unit aki mobil, 1 (satu) unit handphone merk Nokia, beras sebanyak 5 (lima) kg, 1 (satu) unit timbangan 100 kg, dan 1 (satu) besi gergaji Chain Shaw bermerk New West terdapat tulisan Amer pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 WIB di pondok kebun yang beralamat di Talang Gambang Turun, Desa Batu Belang II, Kec. Muaradua, Kab. OKU Selatan;
- Bahwa Terdakwa memang bertemu dengan saksi Randi, namun saksi Randi mengajak Terdakwa untuk pergi ke sedekahan/hajatan, tapi Terdakwa tidak ikut pergi ke hajatan, dan langsung menuju ke arah Talang Jawa yang searah dengan Talang Gambang Turun;
- Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2021, Terdakwa tidak pernah menawarkan untuk menjual senapan angin kepada saksi Randi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik Kepala Desa Bandi dan Mang Idun yang menitipkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa gergaji chainsaw yang ditemukan sudah berada dalam gudang rumah Terdakwa selama 1 (satu) minggu sebelum ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Anisdan Hariyadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Terdakwa yang pernah meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menjualkan senapan angin milik saksi, namun senapan angin tersebut tidak saksi serahkan kepada Terdakwa dan masih ada sama saksi;
- Bahwa saksi lupa kapan saksi meminta bantuan kepada Terdakwa tersebut, namun akhirnya senapan angin tersebut tidak jadi dijual melalui Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan kejadian yang melibatkan Terdakwa dan tidak pula mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;
- 2. **Meri Yana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi merupakan teman orang tua Terdakwa yang pernah menjualkan senapan angin kepada orang tua Terdakwa, namun itu sudah beberapa tahun yang lalu;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan kejadian yang melibatkan Terdakwa dan tidak pula mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;
- 3. **Heriyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihubungi oleh orang tua Terdakwa untuk memberikan keterangan terkait besi gergaji chain saw yang pernah saksi jual kepada orang bernama Eko, bukan kepada Terdakwa;
  - Bahwa setelah diperlihatkan bukti kwitansi pembelian besi gergaji chain saw milik saksi sebelumnya, setelah diperhatikan lebih detil barang bukti besi gergaji chain saw yang diperlihatkan di persidangan bukanlah besi gergaji yang pernah saksi jual kepada orang bernama Eko;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan kejadian yang melibatkan Terdakwa dan tidak pula mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah celana panjang jenis levis bermerk DC warna biru;
- 1 (satu) buah jaket sweater lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah besi gergaji CHAIN SHAW bermek New West terdapat tulisan AMER;
- 1 (satu) gulung tali nilon warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 WIB saksi Husin telah kehilangan barang-barang berupa 2 (dua) unit mesin potong rumput, 3 (tiga) unit senapan angin merk Canon, 1 (satu) unit aki



mobil, 1 (satu) unit handphone merk Nokia, beras sebanyak 5 (lima) kg, 1 (satu) unit timbangan 100 kg, dan 1 (satu) besi gergaji Chain Shaw bermerk New West terdapat tulisan Amer di pondok yang ditempati oleh saksi Husin yang beralamat di Talang Gambang Turun, Desa Batu Belang II, Kec. Muaradua, Kab. OKU Selatan;

- Bahwa pelaku yang melakukan perbuatan tersebut sebanyak 4 (empat) orang, yang mana perbuatan tersebut bermula ketika saksi Husin mendengar ada suara laki-laki mengetuk pintu dan mengatakan “buka pintu” sebanyak tiga kali, kemudian saksi Husin membuka pintu, setelah dibuka, ada seorang laki-laki langsung mengarahkan senjata tajam ke arah saksi Husin sambil berkata “jangan melawan, kalau melawan aku bunuh kau”;
- Bahwa selain pelaku yang mengarahkan senjata tajam tersebut, ada 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak saksi Husin kenali yang juga masuk ke dalam pondok, namun diantara ketiga laki-laki tersebut saksi Husin ingat dengan ciri-ciri salah satu pelakunya yaitu berambut pirang, berbadan kurus, menggunakan jaket sweater, celana panjang berwarna biru, dan ada tahi lalat/tempel di leher sebelah kanannya, kemudian ketiga pelaku tersebut mencari barang-barang yang ada di dalam pondok, sedangkan pelaku yang mengarahkan senjata tajam tersebut mengikatkan tangan dan kaki saksi Husin dengan menggunakan tali nilon warna kuning sehingga saksi Husin tidak dapat bergerak, dan pelaku tersebut menempelkan senjata tajam jenis pisau ke leher saksi Husin sambil berkata “jika kau mengadu ke Polisi, kan akan aku bunuh”;
- Bahwa saksi Husin masih mengingat salah satu pelaku dengan ciri-cirinya berambut pirang, berbadan kurus, menggunakan jaket sweater, celana panjang berwarna biru, dan ada tahi lalat/tempel di leher sebelah kanannya, karena empat hari sebelumnya, pelaku dengan ciri-ciri tersebut datang ke pondok yang ditempati oleh saksi Husin dan meminta minum, kemudian saksi Husin memberikan minum, sambil bertanya “kenapa ke kebun ini?,” lalu ia menjawab untuk mencari musang;
- Bahwa kondisi saat itu gelap dan sepi, namun salah satu pelaku menggunakan senter, sehingga saksi Husin melihat ada salah satu pelaku yang memiliki ciri-ciri memiliki tahi lalat/tempel di leher sebelah kanannya;
- Bahwa pondok yang saksi Husin tempati tersebut milik saksi Amirudin, sehingga barang-barang yang hilang tersebut sebagian milik saksi Husin dan sebagian lagi milik saksi Amirudin;



- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Randi selaku sepupu Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 WIB, satu hari sebelum kejadian, Terdakwa mengajak saksi Randi untuk mengambil barang-barang orang lain dengan mengatakan, "kau mau gak ikut aku, kita nyari tempat untuk dicuri, kalau kau mau, ayo ikut aku sekarang", kemudian saksi Randi menjawab "aku tak mau, aku mau pergi ke hajatan, emangnya kau mau nyuri dimana?," kemudian Terdakwa menjawab, "kita maling di pondok di Talang Gambang Turun", kemudian saksi Randi berkata, "lanjutlah kalau kau nak nyuri, aku tak mau ikut", kemudian Terdakwa pun berkata "ya sudah kalau kau tak mau ikut", selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan saksi Randi menuju ke arah Talang Gambang Turun;
- Bahwa pada saat bertemu dengan saksi Randi, Terdakwa mengendarai sepeda motor vega ZR warna merah, tidak dilengkapi bodi, mengenakan jaket sweater, celana jeans panjang berwarna biru, dan Terdakwa memiliki tahi lalat/tompel di leher bagian kanan dan berambut pirang;
- Bahwa Terdakwa telah dua kali mengajak saksi Randi untuk melakukan tindak pidana pencurian, yang pertama di Talang Gambang Turun dan yang kedua di Danau Halim;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Husin, saksi Randi dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian, disimpulkan Terdakwa merupakan salah satu pelaku yang telah memasuki dan mengambil barang-barang yang ada di pondok milik saksi Husin dengan ciri-ciri fisik berambut panjang agak pirang dan memiliki tahi lalat/tompel di leher bagian kanan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) besi gergaji Chain Shaw bermerk New West terdapat tulisan Amer karena pemiliknya adalah saksi Amir, disebabkan gergaji Chain Shaw tersebut sering dipinjam oleh orang lain, jadi ditulis nama Amer agar tidak tertukar atau hilang;
- Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Husin dan saksi Amirudin adalah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi Husin dan saksi Amirudin tidak pernah memberikan izin atau persetujuan kepada Terdakwa dan rekan-rekannya untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyatakan memang bertemu dengan saksi Randi namun Terdakwa tidak pernah mengajak saksi Randi untuk melakukan pencurian;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di gudang dalam rumah Terdakwa berupa 1 (satu) besi gergaji Chain Shaw bermerk New West terdapat tulisan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amer merupakan milik Kepala Desa Bandi dan Mang Idun yang menitipkannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang didakwakan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Anisdan Hariyadi, Meri Yana, dan Heriyanto yang pada pokoknya menyatakan tidak mengetahui tentang kejadian yang melibatkan Terdakwa dan tidak pula mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi meringankan tersebut tidak relevan dan tidak memiliki kaitan dengan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan;
6. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa mengacu kepada setiap orang yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 592/Pid.B/2021/PN Bta



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka barangsiapa ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang di pandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa bernama Riyandi bin Rudi Hartono, yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Husin, saksi Randi dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian, salah satu pelaku yang masuk ke dalam pondok milik saksi Husin dan mengambil barang-barang yang ada dalam pondok tersebut adalah memiliki ciri-ciri fisik berambut panjang agak pirang dan memiliki tahi lalat/tompel di leher bagian kanan serta mengenakan jaket sweater hitam dan celana jeans biru, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan pelaku dengan ciri-ciri tersebut adalah Terdakwa, oleh karenanya unsur barangsiapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa maksud dari mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya), sedangkan maksud dari sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 2 (dua) unit mesin potong rumput, 3 (tiga) unit senapan angin merk Canon, 1 (satu) unit aki mobil, 1 (satu) unit handphone merk Nokia, beras sebanyak 5 (lima) kg, 1 (satu) unit timbangan 100 kg, dan 1 (satu) besi gergaji Chain Shaw bermerk New West terdapat tulisan Amer di pondok yang ditempati oleh saksi Husin yang beralamat di Talang Gambang Turun, Desa Batu Belang II, Kec. Muaradua, Kab. OKU Selatan;

Menimbang, bahwa pondok yang saksi Husin tempati tersebut milik saksi Amirudin, sehingga barang-barang yang hilang tersebut sebagian milik saksi Husin dan sebagian lagi milik saksi Amirudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki



barang secara melawan hukum di mana perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau atas kekuasaan sendiri dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 2 (dua) unit mesin potong rumput, 3 (tiga) unit senapan angin merk Canon, 1 (satu) unit aki mobil, 1 (satu) unit handphone merk Nokia, beras sebanyak 5 (lima) kg, 1 (satu) unit timbangan 100 kg, dan 1 (satu) besi gergaji Chain Shaw bermerk New West terdapat tulisan Amer di pondok yang ditempati oleh saksi Husin yang beralamat di Talang Gambang Turun, Desa Batu Belang II, Kec. Muaradua, Kab. OKU Selatan pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 WIB, yang mana barang-barang yang hilang tersebut sebagian milik saksi Husin dan sebagian lagi milik saksi Amirudin;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Husin dan saksi Amirudin adalah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dan persetujuan dari saksi Husin dan saksi Amirudin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tenaga atau segala macam senjata, menyepak, menendang, atau perbuatan yang membuat orang pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 2 (dua) unit mesin potong rumput, 3 (tiga) unit senapan angin merk Canon, 1 (satu) unit aki mobil, 1 (satu) unit handphone merk Nokia, beras sebanyak 5 (lima) kg, 1 (satu) unit timbangan 100 kg, dan 1 (satu) besi gergaji Chain Shaw bermerk New West terdapat tulisan Amer di pondok yang ditempati oleh saksi Husin yang beralamat di Talang Gambang Turun, Desa Batu Belang II, Kec. Muaradua, Kab. OKU Selatan, yang



mana barang-barang yang hilang tersebut sebagian milik saksi Husin dan sebagian lagi milik saksi Amirudin;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa lainnya dengan cara mengetuk pintu pondok saksi Husin, kemudian setelah dibuka, salah satu pelaku langsung mengarahkan senjata tajam ke arah leher saksi Husin sehingga saksi Husin ketakutan dan tidak bisa melawan, kemudian pelaku tersebut mengikat tangan dan kaki saksi Husin dengan menggunakan tali nilon berwarna kuning agar saksi Husin tidak dapat bergerak, sambil berkata "jangan melawan, kalau melawan aku bunuh kau";

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang yang ada di pondok yang ditempati oleh saksi Husin tersebut, Terdakwa bersama rekan-rekannya langsung meninggalkan saksi Husin dalam keadaan terikat hingga pagi hari, sampai akhirnya sekira pukul 06.00 WIB saksi Aroni yang hendak ke kebun saksi Husin mendengar suara teriakan saksi Husin meminta tolong, kemudian saksi Aroni pun masuk ke dalam pondok dan membantu saksi Husin membuka ikatan pada tangan dan kaki saksi Husin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur yang didahului dan disertai dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian telah terpenuhi;

**Ad. 5. Unsur perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa yang dimaksud dengan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, dan yang dimaksud rumah adalah tempat kediaman, yaitu setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 2 (dua) unit mesin potong rumput, 3 (tiga) unit senapan angin merk Canon, 1 (satu) unit aki mobil, 1 (satu) unit handphone merk Nokia, beras sebanyak 5 (lima) kg, 1 (satu) unit timbangan 100 kg, dan 1 (satu) besi gergaji Chain Shaw bermerk New West terdapat tulisan Amer di pondok yang ditempati oleh saksi Husin yang beralamat di Talang Gambang Turun, Desa Batu Belang II, Kec. Muaradua, Kab. OKU Selatan pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 WIB, yang mana barang-barang yang hilang tersebut sebagian milik saksi Husin dan sebagian lagi milik saksi Amirudin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pukul 00.30 WIB termasuk dalam waktu malam berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pondok tersebut merupakan tempat tinggal saksi Husin sehari-hari dan dalam keadaan terkunci, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad. 6. Unsur perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 2 (dua) unit mesin potong rumput, 3 (tiga) unit senapan angin merk Canon, 1 (satu) unit aki mobil, 1 (satu) unit handphone merk Nokia, beras sebanyak 5 (lima) kg, 1 (satu) unit timbangan 100 kg, dan 1 (satu) besi gergaji Chain Shaw bermerk New West terdapat tulisan Amer di pondok yang ditempati oleh saksi Husin yang beralamat di Talang Gambang Turun, Desa Batu Belang II, Kec. Muaradua, Kab. OKU Selatan pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 WIB, yang mana barang-barang yang hilang tersebut sebagian milik saksi Husin dan sebagian lagi milik saksi Amirudin;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama ketiga rekannya, yang mana salah satu rekan Terdakwa tersebut mengarahkan senjata tajam ke leher saksi Husin, mengikat tangan dan kaki saksi Husin serta mengatakan "jangan melawan, kalau melawan aku bunuh kau", sedangkan Terdakwa bersama dua rekan lainnya mengambil barang-barang yang ada di dalam pondok tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 592/Pid.B/2021/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah celana panjang jenis levis bermerk DC warna biru dan 1 (satu) buah jaket sweater lengan panjang warna hitam yang telah disita dari Terdakwa dan tidak memiliki manfaat apapun, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah besi gergaji CHAIN SHAW bermek New West terdapat tulisan AMER dan 1 (satu) gulung tali nilon warna kuning yang merupakan kepunyaan saksi Amirudin, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Amirudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan traumatik bagi korban;
- Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Riyandi bin Rudi Hartono, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah celana panjang jenis levis bermerk DC warna biru;
  - 1 (satu) buah jaket sweater lengan panjang warna hitam;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah besi gergaji CHAIN SHAW bermek New West terdapat tulisan AMER;
  - 1 (satu) gulung tali nilon warna kuning.Dikembalikan kepada saksi Amirudin bin Husin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, 27 Desember 2021, oleh kami, Hendri Agustian, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., Arie Septi Zahara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rasida, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Muhammad Reza Lagan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

Hendri Agustian, S.H., M.Hum.

Arie Septi Zahara, S.H.

Panitera Pengganti,

Rasida, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 592/Pid.B/2021/PN Bta